



Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Paritas Creditorum Dalam Pembagian Harta Pailit

Fadhil Hidayat¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Maret 14, 2026
Revised Maret 14, 2026
Accepted Maret 15, 2026

Kata Kunci:

Kepailitan,
Paritas Creditorum,
Kreditur,
Harta Pailit

Keywords:

Bankruptcy,
Paritas Creditorum,
Creditors,
Bankruptcy Estate

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip paritas creditorum dalam pembagian harta pailit dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip paritas creditorum dalam praktik pembagian harta pailit serta sejauh mana prinsip tersebut mampu menjamin keadilan bagi para kreditur. Ketentuan hukum pada dasarnya menempatkan seluruh kreditur pada kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur. Praktik kepailitan menunjukkan adanya perbedaan kedudukan kreditur karena pengaturan mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen yang memiliki hak prioritas dalam pelunasan piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur kepailitan serta konsep kesetaraan kreditur dalam pembagian harta pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip paritas creditorum tidak berlaku secara mutlak karena adanya pengaturan mengenai hak jaminan kebendaan dan hak istimewa kreditur tertentu. Pembagian harta pailit secara proporsional lebih banyak diterapkan pada kreditur konkuren setelah kewajiban kepada kreditur yang memiliki hak prioritas diselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip paritas creditorum tetap menjadi dasar dalam pembagian harta pailit, tetapi penerapannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur tertentu.

ABSTRACT

This research discusses the application of the creditorum parity principle in the distribution of bankruptcy assets in the bankruptcy law system in Indonesia. The main problem in this research relates to how the creditorum parity principle is applied in the practice of distributing bankruptcy assets and the extent to which this principle is able to guarantee justice for creditors. Legal provisions basically place all creditors in the same position regarding the debtor's assets. Bankruptcy practice shows that there are differences in the position of creditors due to regulations regarding separatist creditors and preferred creditors who have priority rights in repayment of receivables. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. Analysis was carried out on the legal provisions governing bankruptcy as well as the concept of creditor equality in the distribution of bankruptcy assets. The research results show that the application of the creditorum parity principle does not apply absolutely because there are regulations regarding material security rights and certain creditor privileges. Proportional distribution of bankruptcy assets is mostly applied to concurrent creditors after obligations to creditors who have priority rights have been completed. This research concludes that the principle of creditorum parity remains the basis for

distributing bankruptcy assets, but its application is limited by legal provisions that provide protection to certain creditors.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Fadhil Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung,
Pangkalpinang, Indonesia
Email: fadhilhidayat396@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia membawa konsekuensi terhadap meningkatnya hubungan hukum antara debitur dan kreditor [1]. Pertumbuhan sektor bisnis dan investasi memicu semakin kompleksnya transaksi utang-piutang, sehingga interaksi hukum antara pihak-pihak terkait menjadi lebih dinamis. Dalam praktiknya, hubungan hukum ini tidak selalu berjalan sesuai ketentuan, karena berbagai faktor seperti fluktuasi ekonomi, manajemen keuangan yang kurang efektif, atau risiko usaha yang tidak terprediksi dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya [2]. Debitur yang mengalami kesulitan keuangan seringkali menghadapi tekanan dari kreditor yang menuntut pelunasan utang secara segera [3].

Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dapat berujung pada permohonan kepailitan, baik diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh salah satu atau beberapa kreditor yang memiliki piutang. Permohonan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan dasar hukum bagi pengajuan, prosedur, dan penyelesaian kepailitan [4]. Kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil terhadap utang-piutang antara debitur dan para krediturnya [5]. Setelah pengadilan menjatuhkan putusan pailit, seluruh harta kekayaan debitur berubah status menjadi harta pailit yang berada di bawah pengurusan kurator. Kurator bertugas mengelola, membereskan, dan menjual harta pailit tersebut dengan pengawasan hakim pengawas agar hasilnya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur kepada seluruh kreditor sesuai ketentuan hukum yang berlaku [6].

Salah satu asas fundamental dalam hukum kepailitan adalah prinsip *paritas creditorum* [7]. Prinsip ini menegaskan bahwa semua kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur, sehingga setiap kreditor berhak memperoleh pelunasan piutangnya secara proporsional dari harta pailit, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip ini bertujuan mencegah perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif, sehingga tercipta mekanisme pembagian harta pailit yang transparan dan proporsional [8]. Prinsip *paritas creditorum* juga dikenal sebagai asas kesetaraan kreditor, yang menjadi dasar normatif dalam pembagian harta pailit. Namun demikian, penerapan prinsip ini tidak sepenuhnya mutlak di Indonesia [9].

Hukum kepailitan memberikan pengecualian terhadap kreditor tertentu yang memiliki hak istimewa, sehingga kedudukan mereka lebih diutamakan dalam proses pelunasan piutang [10]. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan kreditor benar-benar diterapkan dalam praktik. Kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimilikinya, seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia [11]. Hak ini memungkinkan mereka memperoleh pelunasan piutang dari objek jaminan secara langsung, bahkan sebelum harta pailit digunakan untuk membayar kreditor lain. Kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan menjadi lebih

kuat karena hukum memberikan perlindungan terhadap hak kebendaan yang melekat pada harta debitur [12].

Kreditur preferen memiliki hak istimewa yang diberikan undang-undang untuk didahulukan dalam pelunasan piutang [13]. Contohnya termasuk negara atas piutang pajak, pekerja yang memiliki hak atas upah yang belum dibayarkan, serta biaya perkara kepailitan yang timbul selama proses pemberesan harta. Hak istimewa ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap kepentingan tertentu yang dianggap perlu dilindungi demi kepastian hukum dan keadilan sosial. Kreditur konkuren adalah kelompok kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa [14]. Mereka memperoleh pelunasan dari sisa harta pailit setelah kewajiban kepada kreditur separatis dan kreditur preferen dipenuhi. Dalam praktiknya, kreditur konkuren sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena nilai harta pailit yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk menutupi seluruh piutang mereka. Hal ini menunjukkan keterbatasan penerapan prinsip *paritas creditorum* secara absolut [15].

Pembagian harta pailit dilakukan secara proporsional bagi kreditur konkuren, sehingga setiap kreditur mendapatkan bagian sesuai dengan besarnya piutang yang dimiliki dibandingkan total sisa harta pailit [16]. Mekanisme ini tetap mencerminkan prinsip kesetaraan, tetapi terbatas pada kelompok kreditur konkuren. Sementara itu, kreditur separatis dan preferen tetap mendahului dalam urutan pembayaran sesuai hak hukum mereka. Ketimpangan ini menimbulkan tantangan yuridis dan praktis dalam upaya mewujudkan keadilan bagi semua kreditur. Kreditur konkuren seringkali menerima pembayaran yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai piutang, dan dalam beberapa kasus tidak memperoleh pelunasan sama sekali. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *paritas creditorum* di Indonesia lebih bersifat relatif, dengan prioritas hukum diberikan kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan jaminan atau hak istimewa [17].

Analisis yuridis menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia berusaha menyeimbangkan antara prinsip kesetaraan kreditur dan perlindungan terhadap kreditur dengan hak istimewa. Pengakuan terhadap kreditur separatis dan kreditur preferen merupakan bentuk perlindungan hukum yang sah, sekaligus mekanisme untuk menjaga kepastian hukum [18]. Sistem ini mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tanpa mengabaikan prinsip dasar kesetaraan kreditur. Dengan demikian, prinsip *paritas creditorum* tetap menjadi dasar normatif dalam pembagian harta pailit, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang memberikan prioritas kepada kreditur tertentu. Penerapan prinsip ini mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan antara hak-hak kreditur dan kepastian hukum, sehingga sistem kepailitan dapat memberikan penyelesaian yang adil bagi debitur dan seluruh kreditur secara keseluruhan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pemahaman mendalam terhadap norma, asas, dan doktrin hukum terkait penerapan prinsip *paritas creditorum* dalam pembagian harta pailit, bukan pada pengumpulan data kuantitatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan analisis yuridis yang mendalam terhadap kedudukan para kreditur dalam praktik kepailitan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum terkait kepailitan, terutama yang mengatur pembagian harta pailit dan kedudukan kreditur. Sumber utama adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur jaminan dan hak-hak kreditur [19]. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas, konsep, dan doktrin hukum terkait prinsip *paritas creditorum*, sehingga analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga teoritis.

Sumber bahan hukum penelitian terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas kepailitan dan prinsip *paritas creditorum*, sedangkan bahan tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain untuk mendukung pemahaman istilah atau konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan, pencatatan, dan pengkajian secara sistematis terhadap semua bahan hukum yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum, menelaah kesesuaian antara peraturan dan praktik kepailitan, serta mengaitkan dengan teori dan doktrin hukum yang relevan.

Hasil analisis disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan penerapan prinsip *paritas creditorum* secara normatif dan menelaah dampak praktis maupun yuridisnya terhadap kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Analisis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kepailitan dan menjadi dasar pertimbangan bagi praktik hukum yang lebih adil dan transparan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Prinsip *Paritas Creditorum*

Prinsip *paritas creditorum* merupakan salah satu asas penting dalam hukum kepailitan yang menyatakan bahwa semua kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur. Prinsip ini menjadikan seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan bersama bagi para krediturnya untuk pelunasan utang. Setiap kreditur berhak memperoleh pembayaran piutangnya secara proporsional dari harta kekayaan debitur.

Dasar hukum prinsip *paritas creditorum* dapat ditemukan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil penjualannya dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing, kecuali terdapat alasan yang sah untuk didahulukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia mengakui kesetaraan kedudukan para kreditur terhadap harta debitur. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengaturan pembagian harta pailit dalam hukum kepailitan Indonesia.

3.1.2 Kedudukan Kreditur dalam Kepailitan

Praktik kepailitan menunjukkan bahwa tidak semua kreditur memiliki kedudukan yang sama. Hukum kepailitan di Indonesia membedakan kreditur menjadi beberapa jenis berdasarkan hak dan kedudukan dalam proses pembagian harta pailit. Secara umum, kreditur dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur separatis memiliki hak jaminan kebendaan atas harta debitur, seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia. Kreditur ini berhak mengeksekusi jaminan yang dimilikinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga kedudukannya lebih kuat dalam memperoleh pelunasan piutang.

Kreditur preferen memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Contoh kreditur preferen adalah negara atas piutang pajak, pekerja atas upah yang belum dibayar, serta biaya perkara yang timbul akibat proses kepailitan. Kreditur konkuren tidak memiliki hak jaminan khusus maupun hak istimewa. Kreditur ini hanya berhak memperoleh pembayaran dari sisa harta pailit setelah kewajiban kepada kreditur separatis dan kreditur preferen dipenuhi. Kelompok kreditur konkuren paling merasakan dampak keterbatasan harta pailit yang tersedia.

3.1.3 Penerapan Prinsip *Paritas Creditorum* dalam Pembagian Harta Pailit

Penerapan prinsip *paritas creditorum* terlihat dalam mekanisme pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator. Seluruh harta pailit dikumpulkan dan dijual, kemudian hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban debitur kepada para kreditur sesuai urutan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mekanisme ini memastikan adanya proses yang terstruktur dalam pelunasan piutang, sekaligus menjamin prinsip kesetaraan kreditur sejauh ketentuan hukum mengizinkan.

Prinsip *paritas creditorum* lebih banyak diterapkan pada kreditur konkuren karena kreditur separatis memiliki hak mengeksekusi jaminan kebendaan terlebih dahulu, sedangkan kreditur preferen memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Pembagian sisa harta pailit di antara kreditur konkuren dilakukan secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing. Nilai harta pailit yang terbatas sering menyebabkan kreditur konkuren menerima pembayaran lebih kecil atau bahkan tidak memperoleh pelunasan sama sekali karena seluruh harta telah digunakan untuk kreditur yang memiliki hak prioritas.

3.1.4 Analisis Yuridis terhadap Penerapan Prinsip *Paritas Creditorum*

Penerapan prinsip *paritas creditorum* dalam hukum kepailitan Indonesia menunjukkan keseimbangan antara prinsip kesetaraan kreditur dan perlindungan terhadap kreditur tertentu yang memiliki kepentingan khusus. Pengakuan terhadap kreditur separatis dan kreditur preferen merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang terhadap pihak yang memiliki dasar hukum untuk didahulukan.

Kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan sering berada pada posisi kurang menguntungkan, sehingga prinsip *paritas creditorum* tidak sepenuhnya mencerminkan kesetaraan absolut. Prinsip ini perlu dipahami sebagai bagian dari sistem hukum kepailitan yang mengakomodasi berbagai kepentingan hukum. Prinsip tetap menjadi dasar pembagian harta pailit, namun pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan mengenai hak jaminan dan hak istimewa, sehingga sistem kepailitan memberikan kepastian hukum sekaligus keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur.

3.2 Pembahasan

Pembahasan mengenai penerapan prinsip *paritas creditorum* dalam pembagian harta pailit berkaitan erat dengan konsep dasar hukum kepailitan yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil terhadap hubungan utang-piutang antara debitur dan para krediturnya. Dalam sistem hukum kepailitan, seluruh harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit berubah status menjadi harta pailit. Harta tersebut berada dalam penguasaan kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan guna membayar kewajiban debitur kepada para kreditur. Prinsip *paritas creditorum* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum kepailitan yang menegaskan bahwa para kreditur pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap kreditur tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang dari harta pailit secara proporsional sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki [20].

Dasar hukum prinsip *paritas creditorum* dapat ditemukan dalam ketentuan hukum perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para krediturnya. Ketentuan tersebut mencerminkan konsep jaminan umum yang memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur agar memperoleh pelunasan atas piutangnya. Mekanisme kepailitan memungkinkan pelaksanaan prinsip tersebut secara kolektif sehingga mencegah tindakan perebutan harta debitur oleh kreditur secara individual. Praktik kepailitan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *paritas creditorum* tidak berlaku secara mutlak. Sistem hukum kepailitan memberikan pengaturan khusus terhadap kreditur tertentu yang memiliki hak prioritas berdasarkan undang-undang. Pengaturan tersebut terlihat melalui pengelompokan kreditur menjadi kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren [21].

Kreditur separatis merupakan kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan atas harta debitur, seperti gadai, fidusia, maupun hak tanggungan. Hak jaminan tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi objek jaminan guna memperoleh pelunasan piutang. Kedudukan kreditur separatis dalam proses kepailitan menjadi lebih kuat karena adanya jaminan kebendaan yang melekat pada harta debitur. Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak istimewa tersebut biasanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Contoh kreditur preferen antara lain pekerja yang memiliki hak atas upah yang belum dibayarkan serta negara yang memiliki hak atas penerimaan pajak [22].

Kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa. Kedudukan kreditur konkuren berada pada urutan terakhir dalam pembagian harta pailit. Pembayaran kepada kreditur konkuren dilakukan setelah kewajiban kepada kreditur separatis dan kreditur preferen diselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan kreditur lebih banyak diterapkan dalam kelompok kreditur konkuren. Keterbatasan nilai harta pailit sering menjadi permasalahan dalam praktik kepailitan. Jumlah harta pailit yang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban debitur menyebabkan sebagian kreditur tidak memperoleh pelunasan secara penuh. Kreditur konkuren sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena pembagian harta pailit dilakukan secara proporsional berdasarkan sisa harta yang tersedia [23].

Analisis yuridis terhadap kondisi tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip kesetaraan kreditur dan perlindungan terhadap kreditur tertentu yang memiliki hak khusus. Pengakuan terhadap kreditur separatis dan kreditur preferen merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut didasarkan pada adanya hubungan hukum khusus yang memberikan hak prioritas terhadap objek jaminan atau kepentingan tertentu. Penerapan prinsip *paritas creditorum* tetap menjadi dasar dalam sistem hukum kepailitan meskipun pelaksanaannya dipengaruhi oleh ketentuan mengenai hak jaminan dan hak istimewa kreditur [24]. Sistem kepailitan dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan para kreditur. Tujuan akhir dari mekanisme kepailitan adalah terciptanya kepastian hukum serta penyelesaian utang-piutang yang adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *paritas creditorum* dalam pembagian harta pailit tidak berlaku secara mutlak. Hal ini disebabkan adanya pengaturan khusus mengenai hak jaminan kebendaan bagi kreditur separatis serta hak istimewa bagi kreditur preferen, yang menempatkan mereka pada posisi prioritas dalam pelunasan piutang. Pembagian harta pailit secara proporsional lebih banyak diterapkan pada kreditur konkuren setelah kewajiban kepada kreditur yang memiliki hak prioritas diselesaikan. Prinsip *paritas creditorum* tetap menjadi dasar dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur tertentu. Penerapan prinsip ini mencerminkan upaya menyeimbangkan

kesetaraan kreditur dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki hak khusus, sehingga sistem kepailitan mampu memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang.

REFERENSI

- [1] Rozi, Achmad Fahrur, et al. Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2025, 2.7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14986182>
- [2] Hardyansah, R., Darmawan, D., Samawati, W., Mukti, A. P., Merak, S. M., & An'im Falahuddin, M, Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Keseimbangan Perlindungan Bank dan Debitur: Legal Analysis of Non-Performing Loan Resolution: Balancing Protection for Banks and Debtors. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 2026, 91, 39-64.
- [3] Miosido, Marthinus Calvin; Siswani, Carina Budi. Restrukturisasi kredit sebagai upaya perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. *UNES Law Review*, 2024, 7.2. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2372>
- [4] Andani, Devi; Pratiwi, Wiwin Budi. Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2021, 28.3: 635-656. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>
- [5] Dirgantara, Febrian, et al. Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, 4.1: 149-160. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1444>
- [6] Harefa, Rian Lisa Melani; HABEAHAAN, Besty. Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit Selama Dilakukannya Pengurusan. *Jurnal Media Informatika*, 2025, 6.6: 2929-2933. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i6.7460>
- [7] Idris, Faizul; Ashuri, Ashuri; Mulyadi, Edi. Kepailitan Sebagai Instrumen Pengembalian Kekayaan: Studi Literatur Terhadap Hukum Kepailitan Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2026, 5.01: 103-119. <https://doi.org/10.55352/josh.v5i01.2654>
- [8] Hermawan, Muhammad Bayu. Pengaturan Hukum terhadap Hak Kreditur Konkuren yang Dirugikan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan. *IBLAM LAW REVIEW*, 2025, 5.3: 66-76. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i3.647>
- [9] Manik, Josua Ignatius; Rambe, M. Irfan Islami. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya alam di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2024, 4.4: 8220-8229. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14099>
- [10] Ndoen, Margaritha Rami, et al. Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit. *Paulus Law Journal*, 2024, 5.2: 207-221.
- [11] Fauziyyah, Laila. Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2025, 3.3.
- [12] Kharisma, Ayudinda Pilar. "Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitur Pailit." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 28.2, 2023, : 73-82. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.850>
- [13] Saputra, Imran Eka. Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, 23.2: 155-166. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>
- [14] Hermawan, Muhammad Bayu. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Kreditur Konkuren Yang Dirugikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Yang Transparan Dan Berkeadilan. *Iblam Law Review*, 2025, 5.3: 66-76. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i3.647>
- [15] Hermawan, Gilang Fitri; Gozali, Djoni Sumardi; Saprudin, Saprudin. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Telaah Keadilan Distributif Dan Kepastian Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2026, 18.1: 128-147. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v18i1.20422>
- [16] Silalahi, Udin; Claudia, Claudia. Kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan. *Masalah-Masalah Hukum*, 2020, 49.1: 35-

47. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>
- [17] Halim, Chandera; Setyawan, Vincentius Patria. Legal Protection for Creditors in Increasing Satisfaction in Credit Agreements with Liens as Collateral: Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Meningkatkan Kepuasan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Gadai Sebagai Jaminan. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 2024, 8.2: 2028-2037. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4547>
- [18] Disemadi, Hari Sutra; Gomes, Danial. Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2021, 9.1: 123-134. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>
- [19] Pramudita, Shabrina Aliya; Kartikasari, Kartikasari; Cahyadini, Amelia. Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 4.1: 101-117. <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>
- [20] Adnan, Muhammad Ali, Sanjaya Gideon Gultom, and Atika Sunarto. "Perlindungan hukum bagi kreditor dalam sengketa hutang piutang yang berakhir dengan kepailitan di Kota Medan." *Unes Journal of Swara Justisia*, 2024, 8.3: 643-654.
- [21] Hermawan, Muhammad Bayu. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Kreditor Konkuren yang dirugikan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan. *IBLAM LAW REVIEW*, 2025, 5.3: 66-76. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i3.647>
- [22] Saputra, Imran Eka. Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, 23.2: 155-166. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>
- [23] Masruroh, Ervina Jilindah; Lyanthi, Merline Eva. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Restrukturisasi Utang. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2025, 6.2: 465-472. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.918>
- [24] Waruwu, Eliezer. Kontradiksi Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dengan Prinsip Paritas Creditorum Dalam Pelaksanaan Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2025, 13.10: 2376-2386. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p17>